



BUPATI KAYONG UTARA

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 27 TAHUN 2009

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kayong Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Kayong Utara.
8. Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kayong Utara.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kayong Utara.
10. Pertanian, yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
11. Perikanan adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan satu bisnis perikanan.
12. Kehutanan adalah semua kegiatan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
13. Penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
14. Unit pelaksana teknis badan adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kayong Utara.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan yang bersifat spesifik di bidang penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan serta pelaksanaan ketahanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan, serta ketahanan pangan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan, serta ketahanan pangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan, serta ketahanan pangan;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan, serta ketahanan pangan;
 - e. pelaksanaan tugas kesekretariatan Badan;
 - f. pelaksanaan tugas lain di bidang penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan, serta ketahanan pangan yang diserahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. sub bagian rencana kerja dan keuangan;
 - 2. sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan.
 - c. Bidang Penyuluhan, membawahi :
 - 1. sub bidang penyuluhan pertanian dan kehutanan;
 - 2. sub bidang penyuluhan perikanan.
 - d. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :
 - 1. sub bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - 2. sub bidang distribusi dan konsumsi.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Susunan organisasi Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Kepala Badan

Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, dan perlengkapan, pengelolaan keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan badan yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing sub bagian.
- (2) Untuk melaksanakan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan perencanaan badan;
 - b. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan badan;
 - c. penyelenggaraan urusan kepegawaian badan;
 - d. penyelenggaraan urusan keuangan badan;
 - e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang perencanaan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan badan;
 - f. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan, sub bagian keuangan, dan sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan badan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badan.

Pasal 6

- (1) Sub bagian rencana kerja dan keuangan mempunyai tugas menyusun program, evaluasi dan pelaporan serta menyelenggarakan pengelolaan keuangan badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian rencana kerja dan keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program dan evaluasi dan pelaporan sub bagian rencana kerja dan keuangan;
 - b. pengkoordinasian dan pengkompilasian penyusunan program dan kegiatan badan;
 - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan badan;
 - d. penyelenggaraan tata usaha keuangan badan; dan

- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, dan perlengkapan badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan;
 - b. pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan, serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
 - c. pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, hukum, dan kehumasan, serta urusan umum lainnya;
 - d. penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian badan;
 - e. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan badan;
 - f. penyiapan bahan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
 - g. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Bidang Penyuluhan

Pasal 8

- (1) Bidang Penyuluhan mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis, pengawasan, dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan kehutanan serta penyuluhan perikanan, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis penyuluhan pertanian dan kehutanan serta penyuluhan perikanan;
 - b. penyusunan program dan kegiatan dibidang penyuluhan pertanian dan kehutanan serta perikanan;
 - c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dan kehutanan serta penyuluhan perikanan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian dan kehutanan serta penyuluhan perikanan;
 - e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada sub bidang penyuluhan pertanian dan kehutanan, dan sub bidang penyuluhan perikanan;
 - f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dan kehutanan serta penyuluhan perikanan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Sub bidang penyuluhan pertanian dan kehutanan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian dan kehutanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bidang penyuluhan pertanian dan kehutanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub bidang penyuluhan pertanian dan kehutanan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian dan kehutanan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dan kehutanan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian dan kehutanan;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyuluhan pertanian dan kehutanan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Sub bidang penyuluhan perikanan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis penyuluhan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bidang penyuluhan perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub bidang penyuluhan perikanan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyuluhan perikanan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan perikanan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan penyuluhan perikanan;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyuluhan perikanan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 11

- (1) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis, pengendalian, dan pengkajian dibidang penyediaan pangan, pengelolaan cadangan pangan, penanganan kerawanan pangan, pendistribusian dan akses masyarakat terhadap pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang ketahanan pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis penyediaan pangan, pengelolaan cadangan pangan, penanganan kerawanan pangan, pendistribusian dan akses masyarakat terhadap pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - b. penyusunan program dan kegiatan penyediaan pangan, pengelolaan cadangan pangan, penanganan kerawanan pangan, pendistribusian dan akses masyarakat terhadap pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan penyediaan pangan, pengelolaan cadangan pangan, penanganan kerawanan pangan, pendistribusian dan akses masyarakat terhadap pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang penyediaan pangan, pengelolaan cadangan pangan, penanganan kerawanan pangan, pendistribusian dan akses masyarakat terhadap pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada sub bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, serta sub bidang distribusi dan konsumsi;
 - f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang penyediaan pangan, pengelolaan cadangan pangan, penanganan kerawanan pangan, pendistribusian dan akses masyarakat terhadap pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Sub bidang ketersediaan dan kerawanan pangan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis penyediaan pangan, pengelolaan cadangan pangan, dan penanganan kerawanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang ketersediaan dan kerawanan pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penysunan rencana kerja sub bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan pangan, pengelolaan cadangan pangan, dan penanganan kerawanan pangan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penyediaan pangan, pengelolaan cadangan pangan, dan penanganan kerawanan pangan;

- d. penyelenggaraan kegiatan penyediaan pangan, pengelolaan cadangan pangan, dan penanganan kerawanan pangan;
- e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan pangan, pengelolaan cadangan pangan, dan penanganan kerawanan pangan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Sub bidang distribusi dan konsumsi mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis pendistribusian dan akses masyarakat terhadap pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bidang distribusi dan konsumsi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penysunan rencana kerja Sub bidang distribusi dan konsumsi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pendistribusian dan akses masyarakat terhadap pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pendistribusian dan akses masyarakat terhadap pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pendistribusian dan akses masyarakat terhadap pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendistribusian dan akses masyarakat terhadap pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 14

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 15

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis badan dan wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa Kecamatan.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu, dan dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk.

Pasal 17

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 18

Kepala badan dan pimpinan unit kerja serta kelompok tenaga fungsional di lingkungan dinas dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan dinas maupun dengan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 19

Kepala badan dan pimpinan unit kerja di lingkungan badan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, serta wajib melaksanakan rapat berkala.

Pasal 20

Kepala badan dan pimpinan unit kerja di lingkungan dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

Kepala badan dan pimpinan unit kerja di lingkungan badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 22

Kepala badan dan pimpinan unit kerja di lingkungan badan wajib mengolah laporan dari bawahan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 23

Kepala badan dalam menyampaikan laporan kepada bupati, wajib menyampaikan tembusan laporan kepada satuan kerja perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada dinas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kayong Utara dan sumber lain yang sah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 26 Mei 2009

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diumumkan di Sukadana
Pada tanggal 26 Mei 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,**

H. ABDUL MALIK MADJERI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2009 NOMOR60.....